



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0613/Pdt.G/2012/PA.Kdr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai di bawah ini atas perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (UPT Kemetropolitan), tempat tinggal di, Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan memeriksa alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kediri tanggal 02 Nopember 2012 yang terdaftar di register perkara Nomor 0613/Pdt.G/2012/PA.Kdr tanggal 02 Nopember 2012, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan telah dikarunia 2 orang anak masing-masing bernama, laki-laki, umur 12 tahun dan, perempuan, umur 11 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2001;
2. Bahwa kemudian pada tanggal 07 April 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang kedua yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 209/08/IV/2007 tanggal 09 April 2007;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di BTN Rejomulyo Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, dan telah dikarunia 1 orang anak yang bernama, laki-laki, umur 5 tahun, sampai saat ini, dan ketiga anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam asuhan Penggugatan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, sejak bulan Maret 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat yakni tidak memberikan gajinya Tergugat sebagai PNS kepada Penggugat sejak bulan Desember 2010;
6. Bahwa Selama kurang lebih 2 tahun Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat padahal selama itu Penggugat berlaku taat kepada Tergugat, maka Tergugat mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini disebabkan kalalaian Tergugat dalam menjalankan kewajibannya, oleh karena ini setelah terjadi perceraian Tergugat tetap berkewajiban memberi nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat;
8. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: 1. ANAK PENGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Desember 2000, Akta Kelahiran Nomor/IND/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kediri pada tanggal 19 Desember 2000, mohon ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (PENGUGAT), 2. ANAK PENGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2002, Akta Kelahiran Nomor 1058/IND/2002, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kediri pada tanggal 26 Maret 2002, mohon ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (PENGUGAT), 3. ANAK PENGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2007, Akta Kelahiran Nomor 4198/IND/2000, yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan Kota Kediri pada tanggal 1 Nopember 2007, mohon ditetapkan dibawah pemeliharaan (hadlanah) Penggugat (PENGGUGAT) sebagai ibu kandungnya dikarenakan anak masih dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu;

9. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada awal bulan Nopember 2012 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tidur selama beberapa hari, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
11. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang sah dari anak yang bernama: 1. ANAK PENGGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Desember 2000, 2. ANAK PENGGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2002, 3. ANAK PENGGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2007;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk perkara ini, yaitu tanggal 21 Nopember 2013, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di muka sidang dan Majelis telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, Tergugat belum memperoleh izin/keterangan perceraian dari atasan Tergugat, oleh karena itu Majelis memberi kesempatan kepada Tergugat untuk mengurusnya;

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah hadir pada hari sidang tersebut, maka sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi. Setelah Majelis menjelaskan tentang prosedur mediasi tersebut, lalu Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Drs. Maftukin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) sebagai mediator atas perkara Penggugat dan Tergugat tersebut;

Bahwa mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 10 April 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan setelah Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Selanjutnya, Majelis kembali berusaha memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian, sidang dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa pada persidangan tanggal 19 Juni 2013, Penggugat menyatakan mencabut petitum angka 3 (tiga) sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi KTP Nomor 3571027001680006 tanggal 02 Mei 2011 an.
Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 209/08/IV/2007 tanggal 09 April 2007 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri (bukti P.2);

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

Bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. SAKSI, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Penggugat dan saksi bekerja di Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Kota, Kota Kediri yang lokasinya berdekatan dengan rumah Penggugat dan Tergugat
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah dua kali, yang pertama tahun 2000 dan telah dikarunia 2 orang anak, kemudian Penggugat dan Tergugat bercerai dan menikah lagi tahun 2007 dan dari pernikahan yang kedua ini, Penggugat dan Tergugat dikarunia seorang anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena perbedaan pendapat berkenaan dengan pengurusan anak, misalnya masalah antar jemput sekolah untuk anak, dan masalah pengobatan anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar sebanyak 3 kali, dan telah 2 tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, setiap hari Tergugat membeli nasi sendiri di warung, dan jika Tergugat pergi tidak pernah bersama Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga lain sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, Kota Kediri.

Bahwa setelah bersumpah menurut tata cara agamanya, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah waktu saksi masih anak-anak dan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah bercerai dan menikah lagi tahun 2007;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi melewati depan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa telah 2 tahun ini Penggugat dan Tergugat tidak saling bertegur sapa, setiap hari Tergugat membeli nasi sendiri di warung, dan jika Tergugat pergi tidak pernah bersama Penggugat;
- Bahwa saksi dan keluarga lain sudah berusaha memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi, dan dalam kesimpulannya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara persidangan sebagai bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan bukti P.1, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti secara hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Penggugat dan Tergugat telah pula dimediasi oleh Drs. Maftukin (Hakim Pengadilan Agama Kediri) dan mediator tersebut dengan suratnya tertanggal 10 April 2013 telah memberitahukan kepada Majelis bahwa mediasi telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tanggal 21 Nopember 2012 Majelis telah memberi kesempatan kepada Tergugat, sebagai Pegawai Negeri Sipil, untuk mengurus surat izin/keterangan perceraian dari atasan, namun hingga akhir pemeriksaan perkara ini, Tergugat tidak menyerahkan surat izin/keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan agar Pengadilan Agama Kediri menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat, menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang sah dari anak yang bernama: 1. ANAK PENGGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Desember 2000, 2. ANAK PENGGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2002, 3. ANAK PENGGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2007 dan membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan karenanya Majelis menganggap Tergugat tidak ingin mempertahankan hak-hak keperdataannya di depan Pengadilan, maka sesuai dengan kaidah dalam Kitab *Raw ah al- ālibīl u_ Ṣk b_f j-Ksāl* karya al-Nawāwī &, 454 F, ' l s x // f _j_k_l / 72 w_l e` c p̄ s l w q q c` _e_g` c p̄ j s r 9

وَلَوْ دَخَلَ ضَارُهُ يَتَوَارَهُ وَ يُعْذِرُهُ جَارَ سَمَاعِ الدَّعْوَى
وَأَلْبَسَهُ حُكْمًا يَهْ

Artinya: "apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 19 Juni 2013, Penggugat menyatakan mencabut petitum gugatan angka 3 (tiga), yaitu “Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak yang sah dari anak yang bernama 1. ANAK PENGGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 15 Desember 2000, 2. ANAK PENGGUGAT, perempuan, lahir pada tanggal 29 Januari 2002, 3. ANAK PENGGUGAT, laki-laki, lahir pada tanggal 21 September 2007”, oleh karenanya Majelis tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, masing-masing bernama SAKSI (teman Penggugat) dan SAKSI (tetangga Penggugat), yang keterangannya saling bersesuaian dan mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah:

- bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena faktor ketidakharmonisan rumah tangga, yaitu adanya perbedaan pendapat dalam hal pengurusan anak dan perselisihan Penggugat dan Tergugat tersebut sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan dapat rukun lagi dalam kehidupan rumah tangga yang baik;
- bahwa sejak kurang lebih 2 tahun ini, Penggugat dan Tergugat telah hidup tanpa saling mempedulikan, dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling berkomunikasi sebagaimana layaknya suami-istri;
- bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat ini adalah pernikahan yang kedua, pernikahan pertama tahun 2000 kemudian Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat tahun 2001, lalu pada tahun 2007 Penggugat dan Tergugat menikah untuk yang kedua kalinya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, namun yang tampak dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak menggambarkan hal itu, yang nyata di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan berakhir dengan pisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 2 (dua) tahun tanpa ada komunikasi demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri seakan-akan telah putus;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan, Majelis telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dan Tergugat, dan upaya perdamaian dari berbagai pihak sudah dilakukan, termasuk dari pihak keluarga masing-masing, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan penjelasannya, jo. Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dengan demikian perceraian dipandang lebih baik bagi para pihak, untuk menentukan kehidupan berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, yaitu terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga, dengan demikian telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana ditentukan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat pada tahun 2001, namun Penggugat dan Tergugat menikah lagi pada tahun 2007, sehingga dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka Majelis menjatuhkan talak sau ba'in suhbra yang kedua Tergugat kepada Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau di tempat perkawinan dilangsungkan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah menyangkut sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura yang kedua Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kediri untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 611.000,- (enam ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian, putusan ini dijatuhkan di Kediri dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri pada hari Rabu, tanggal 03 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Sha'ban 1434 H. oleh kami MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I. sebagai Hakim Ketua, Drs. MOH. MUCHSIN dan Drs. MOCH. RUSDI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh AHMAD ROJI, B.A. sebagai Panitera Pengganti, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Panitera Pengganti tersebut dan dihadiri pula oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA	HAKIM KETUA
Ttd.	Ttd.
<u>Drs. MOH. MUCHSIN</u>	<u>MOEHAMAD FATHNAN, M.H.I.</u>
	PANITERA PENGGANTI
Ttd.	
	Ttd.
<u>Drs. MOCH. RUSDI</u>	
	<u>AHMAD ROJI, B.A.</u>

RINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-	Untuk Salinan yang sama Oleh Panitera, ZAMAHSARI, S./
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-	
	Rp	520.000,-	
3. Biaya Panggilan			
4. Redaksi	Rp	5.000,-	
5. Meterai Putusan	Rp	6.000,-	
	Rp	611.000,-	
Jumlah			
(enam ratus sebelas ribu rupiah)			